BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/283/ KPTS/III.06/2022

TENTANG

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan sentra industri kecil dan menengah, serta mendorong pembangunan daerah perlu dilakukan penetapan sentra industri di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu sekaligus ditetapkan sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil dan menengah sejenis.

KETIGA : Dalam mendukung Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu Menugaskan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberi dukungan sepenuhnya terhadap Program Pengembangan Industri dan Kecil Menengah (IKM).

ORD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/460/KPTS/III.06/2015 tentang Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 07 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing sentra industri.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. koperasi Ukm	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/283/KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 07 Juni 2022

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

No	KECAMATAN	NAMA SENTRA INDUSTRI
1.	Balik Bukit	Kopi Luwak
		Kopi Bubuk
		Tahu Tempe
		Makanan Olahan
2.	Air Hitam	Kopi Bubuk
		Sale Pisang
		Gula Semut
3.	Batu Brak	Kerajinan Anyaman
4.	Sukau	Kerajinan Khas Daerah
5.	Suoh	Olahan Kakao
6.	Batu Ketulis	Kopi Bubuk
7.	Way Tenong	Alat Mesin Pertanian
		Kopi Bubuk
8.	Sekincau	Minuman Herbal
		Kopi Bubuk
		Aneka Dodol
9.	Lumbok Seminung	Olahan Ikan
		Anyaman
		Kerajinan Khas Daerah
10.	Kebun Tebu	Olahan Pisang
		Kopi Bubuk
11.	Gedung Surian	Kopi Bubuk
		Olahan Pisang
12.	Bandar Negeri Suoh	Olahan Kakao
13.	Pagar Dewa	Kopi Bubuk
14.	Belalau	Kopi Bubuk
15.	Sumber Jaya	Kopi Bubuk

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARLOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. koperasi Ukm	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	